



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MALPRAKTIK MEDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU

Criminal Liability of Perpetrators of Medical Malpractice at Anutapura Regional General Hospital of Palu

Yusri Lisangan^{*}, Ruslan Renggong, Baso Madiong

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: yλισangan@gmail.com

Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik medik di RSUD Anutapura Palu dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara malpraktik medik dalam kasus putusan Nomor : 871K/Pid/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data lapangan sebagai fokus penelitian serta menggunakan perundang-undangan sebagai sumber data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik medis di RSUD Anutapura Palu dengan mempertimbangkan aspek hukum dan praktik medis dengan analisis menyeluruh tentang standar perawatan medis, saksi ahli, dan dampak pada praktik medis. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara malpraktik medik dalam kasus putusan Nomor 871/Pid/2018 adalah adanya ketidakseimbangan dalam memberikan keadilan di mana hakim memberikan keadilan untuk terdakwa secara penuh dengan putusan bebas dalam perkara ini akan tetapi untuk korban tidak mendapatkan keadilan yang pasti.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Malpraktik Dokter

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal responsibility of the perpetrators of medical malpractice at Anutapura Regional General Hospital of Palu and analyze the Judge's consideration in deciding the medical malpractice case in the verdict case Number: 871K/Pid/2018. The research method used is normative legal research using field data as the focus of research and using legislation as a source of research data. The results showed that criminal liability for perpetrators of medical malpractice at Anutapura Palu Hospital by considering aspects of law and medical practice, where a thorough analysis of the standard of medical care, expert witnesses, and the impact on medical practice. And the analysis of the judge's consideration in deciding the medical malpractice case in verdict Number 871/Pid/2018 is that there is an imbalance in providing justice, where the judge provides justice for the defendant in full with an acquittal in this case but for the victim does not get certain justice.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Liability, Medical Malpractice



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sedangkan pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional (Isfandyarie, 2005). Dokter sebagai anggota profesi kesehatan yang mengabdikan ilmunya untuk kepentingan umum, mempunyai kebebasan, dan kemandirian yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan kode etik kedokteran.

Kode etik kedokteran ini bertujuan untuk mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien serta menjamin bahwa profesi kedokteran harus senantiasa dilaksanakan dengan niat yang luhur dan dengan cara yang benar (Soetrisno, 2010). Namun faktanya masih saja ditemukan beberapa kasus di mana dokter melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan dokter tersebut harus berurusan dengan hukum karena diduga melakukan tindak pidana seperti kesalahan dalam melakukan diagnosis dan kesalahan dalam melakukan operasi.

Bagi dokter yang terbukti melakukan malpraktik akan diminta pertanggungjawaban hukum, dalam hal ini pertanggungjawaban pidana. Malpraktik atau malpraktik medik adalah istilah yang sering digunakan orang untuk tindak

pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi di dalam dunia kesehatan atau biasa disebut tenaga kesehatan. Menurut Veronica, malpraktik medik adalah kesalahan dalam menjalankan profesi medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis dalam menjalankan profesinya (Isfandyarie, 2005).

Masalah hukum kedokteran memang agak sulit di mana ada dua bidang yang harus digabungkan. Selain itu, malpraktik kedokteran sangat bervariasi, mungkin salah dalam diagnosa, dalam terapi, dalam melakukan tindakan operasi, atau hal lain yang menyangkut keselamatan pasien. Kalau terjadi malpraktik, dokter yang bersangkutan akan berhadapan dengan dua sanksi, yaitu hukum pidana dan/atau perdata serta sanksi dalam kode etik kedokteran (Guwandi, 2004). Bila ada kemungkinan terjadinya malpraktik, seorang dokter telah melakukan tindakan kealpaan yang menyebabkan kematian atau kecacatan pasien dimasukkan dalam tindak pidana atau hanya perdata ganti rugi kepada pasien dari rumah sakit atau dokter.

Meskipun tidak ada definisi yang jelas tentang malpraktik di dalam undang-undang, akan tetapi dokter melakukan malpraktik atau tidak dapat dilihat dari penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengenai unsur standar profesi kedokteran. Standar profesi merupakan batasan kemampuan yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill performance*) dan sikap profesionalitas (*professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

Sejak tahun 2018 hingga 2022, tercatat ada 182 kasus kelalaian medik/malpraktik di seluruh Indonesia. Malpraktik ini terbukti dilakukan oleh dokter setelah melalui sidang yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Dari 182 kasus malpraktik di seluruh Indonesia, sebanyak 60 kasus dilakukan oleh dokter umum, 49 kasus dilakukan oleh dokter bedah, 33 kasus dilakukan oleh dokter kandungan, 16 kasus dilakukan oleh dokter spesialis anak, dan sisanya 10 kasus beragam (Pratama, 2013). Sementara itu, berdasarkan data PB IDI, pengaduan dan gugatan hukum pada dokter di Indonesia terus bertambah setiap tahun. Pada tahun 2020 jumlah gugatan hukum pada dokter sebanyak 10 gugatan dan meningkat menjadi 30 gugatan pada tahun 2021, 38 gugatan pada tahun 2022, dan pada semester pertama tahun 2018 sudah mencapai 33 gugatan (Octaviyani, 2018).

Data MKDKI menunjukkan bahwa kasus malpraktik oleh dokter kandungan cukup tinggi. Sebagai contoh, kasus malpraktik yang sampai disidangkan ke Mahkamah Agung adalah tim dokter yang terdiri atas dr. Ayu, dr. Hendi Siagian, dan dr. Henry Simanjuntak di RS Dr. Kandau Manado terhadap korban Julia Fransiska Makatey. Kasus lainnya, malpraktik oleh dr. Heryani Parewasi, Sp. OG. di RSUD Anutapura Palu terhadap korban Nur Indah Restuwati. Kedua kasus malpraktik tersebut menghasilkan putusan Hakim Mahkamah Agung yang berbeda. Kasus tersebut diadili oleh Pengadilan Negeri Palu Nomor 817/pid/2018.

Tindakan malpraktik menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai korban (Kelsen, 2018). Kasus malpraktik yang ada seringkali berujung kepada penderitaan pasien. Oleh karena itu, kiranya perlu dikaji bagaimana rumusan undang-undang tentang malpraktik, terutama yang menyangkut masalah hubungan hukum pasien dengan rumah sakit, hak dan kewajiban para pihak, pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya.

Maka perlu dibahas mengenai malpraktik kedokteran dari sudut kajian hukum pidana karena kajian malpraktik kedokteran dari sudut hukum sangatlah penting.

Persoalan malpraktik kedokteran lebih dititikberatkan pada permasalahan hukum karena malpraktik kedokteran adalah praktik kedokteran yang mengandung sifat melawan hukum sehingga menimbulkan akibat fatal bagi pasien. Tujuan utama dari pengaturan itu adalah untuk melindungi masyarakat, dalam hal ini pasien dari praktek pengobatan yang tidak bermutu, bersifat coba-coba atau yang dapat membahayakan kesehatan. Begitu juga apabila dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan atau pelayanan medik terhadap pasien dapat menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dengan baik dan berhati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan dokter sendiri maupun pasien.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik medik di RSUD Anutapura Palu dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara malpraktik medik dalam kasus putusan Nomor : 871K/Pid/2018.

2. METODE

Tipe penelitian adalah hukum normatif dengan menggunakan data lapangan sebagai fokus penelitian serta menggunakan perundang-undangan sebagai sumber data penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Malpraktik Medik di RSUD Anutapura Palu

Hukum positif Indonesia belum jelas mengatur kualifikasi malpraktik medik (Wajoepramono, 2012). Dalam praktik kedokteran, perlu diingat bahwa memberikan standar kriteria yang jelas adalah tantangan. Ini disebabkan oleh perbedaan situasi dan kondisi serta kondisi fisik masing-masing pasien yang dapat memiliki reaksi yang berbeda terhadap terapi yang sama. Penting untuk diingat bahwa kedokteran tidak sama dengan matematika. Misalnya, membuat diagnosis adalah pekerjaan artistik yang memerlukan intuisi, pemahaman tentang keluhan pasien, dan pengamatan yang teliti. Akibatnya, hasilnya tidak selalu dapat diandalkan. Dokter dan pasien harus memahami risiko ketika upaya medis gagal seperti pasien tidak sembuh, mengalami cacat fisik, atau bahkan meninggal (Erwinskyahbana & Melinda, 2018). Namun, pasien tetap memiliki hak untuk menggugat dokter atas dugaan kesalahan profesional. Untuk menegakkan keadilan atas tindakan medis yang diduga merugikan pasien, proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik medik di RSUD Anutapura Palu menggunakan teori hukum pidana.

Dalam situasi seperti ini, kelalaian atau tindakan yang melanggar standar perawatan medis yang sesuai. Penuntut harus memberikan bukti yang kuat dan memadai seperti kesaksian ahli, dokumentasi perawatan kesehatan, dan informasi medis yang mendukung tuduhan malpraktik. Selain itu, proses ini mendorong penilaian kausalitas yang jelas antara tindakan pelaku dan efek negatifnya pada pasien. Pengadilan akan menilai apakah tindakan pelaku secara langsung menyebabkan atau berkontribusi secara signifikan pada cedera atau kematian pasien. Pelaku dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa dia bersalah. Dalam proses pertanggung jawaban pidana, selain aspek hukum, etika medis dan standar profesi kesehatan juga dipertimbangkan. Penilaian standar perawatan medis yang berlaku dan kepatuhan terhadap etika profesi menjadi faktor penting dalam menentukan

pertanggungjawaban pidana. Untuk menjaga keadilan dan proses yang adil, hak pelaku untuk pembelaan yang layak, hak untuk memberikan keterangan, dan hak untuk menghadapi bukti yang diajukan sangat penting.

Pada RSUD Anutapura Palu, proses ppidanaan terhadap pelaku malpraktik medis menggunakan teori hukum pidana yang menekankan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakan medis yang diduga merugikan pasien. Pengadilan akan menilai apakah ada elemen pidana, dalam hal ini kelalaian atau melanggar standar perawatan medis yang tepat. Kesaksian ahli, dokumentasi perawatan kesehatan, dan informasi medis yang mendukung tuduhan malpraktik harus menjadi bukti yang kuat dan memadai. Penegakan hukum pidana terhadap individu yang melakukan malpraktik medis di RSUD Anutapura Palu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku secara umum. Beberapa elemen teori penegakan hukum pidana menjadi relevan saat menentukan pertanggungjawaban pelaku. Pertama, penuntut harus menunjukkan bukti pidana seperti kelalaian yang menyebabkan kematian pasien atau cedera. Bukti harus kuat dan memadai, termasuk dokumentasi perawatan kesehatan, kesaksian ahli, dan informasi medis yang mendukung tuduhan malpraktik. Dalam proses ini, standar perawatan medis yang berlaku harus diperiksa. Penuntut harus menunjukkan bahwa pelaku melanggar standar tersebut dan menyebabkan risiko atau cedera pada pasien.

Selain itu, proses penegakan hukum pidana di RSUD Anutapura Palu harus memastikan pelaku menerima pembelaan yang layak, hak untuk memberikan keterangan, dan hak untuk menghadapi bukti. Proses ini selaras dengan undang-undang dan regulasi kesehatan yang berlaku, menunjukkan tantangan hukum dan etika yang terkait dengan praktik medis di lingkungan rumah sakit. Dimungkinkan untuk melakukan analisis lebih lanjut dengan memeriksa peraturan hukum kesehatan yang berlaku di wilayah tersebut dan menjelaskan detail kasus. Persidangan juga harus menunjukkan korelasi yang jelas antara tindakan pelaku dan efek yang merugikan bagi pasien. Asas "tidak bersalah sampai terbukti bersalah" menentukan bahwa pelaku dianggap tidak bersalah hingga ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Selain itu, pertimbangan etika medis mungkin juga terlibat, meskipun tidak selalu hadir dalam proses hukum pidana secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hamsah selaku dokter kandungan di rumah sakit umum daerah Anutapura Palu mengatakan bahwa:

“Unsur kesengajaan tidak mungkin dilakukan oleh seorang dokter karena yang terjadi adalah suatu resiko dari sebuah tindakan yang dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja, tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Palu merinci secara jelas standar operasi prosedur tindakan medis yang dilakukan oleh dr HP agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana di mana ketika Standar Operasional Prosedur sudah dirincikan secara jelas bisa dibedakan yang mana resiko medis dan yang mana unsur kelalaian medis”.

Mengenai substansi Hukum Tindak Pidana Malpraktek di Indonesia, tidak ada undang-undang atau studi hukum khusus tentang malpraktik yang dapat membantu menetapkan tindak pidana malpraktik. Hal ini dikarenakan Undang-Undang

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak mengatur dengan jelas tindakan dokter yang melanggar hak-hak pasien. Dalam KUHP tidak ditemukan kata malpraktek namun ada beberapa pasal dapat digunakan untuk memeriksa kelalaian atau kesengajaan dokter melakukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran secara eksplisit, tidak mengatur tindak pidana terkait pelanggaran hak pasien. Namun, kenyataannya masih ada ditemukan dokter dalam melakukan praktek kedokteran melanggar aturan terutama kesalahan medis. Seharusnya dokter sebelum melakukan praktek kedokteran misalnya ketika akan melakukan operasi terhadap pasien seharusnya lebih selektif sebelum melakukan operasi, pemeriksaan sebaiknya dilengkapi dengan baik sehingga kegagalan operasi dapat dicegah (yang biasa dikatakan sebagai malpraktik ketika terjadi) sehingga ketika pemeriksaan sudah dilengkapi dan terdapat keraguan oleh sang dokter alangkah lebih baiknya melakukan konsultasi ke yang lebih ahli darinya sehingga resiko-resiko yang dapat ditimbulkan bisa dideteksi secara seksama sebelum operasi dilakukan dan setelah itu membuat catatan rekam medis yang lengkap.

Kelalaian medik dapat termasuk dalam masalah pidana seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 359 sampai dengan Pasal 361 KUHP di mana menunjukkan bahwa menurut ketentuan tersebut, jika kejahatan yang disebutkan dalam bab ini dilakukan saat menjalankan tugas atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan orang yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tempat kejahatan dilakukan (Notoatmojo, 2010). Hakim juga dapat memerintahkan agar keputusannya diumumkan. Selanjutnya yang mengancam seseorang dengan pidana jika melakukan kelalaian yang mengakibatkan luka, luka berat, atau kematian seseorang lain. Pembuktian sama baik di peradilan perdata (ganti rugi) maupun pidana. Mereka hanya berbeda tentang siapa yang dibebani dengan pembuktian dan seberapa yakin yang dibutuhkan untuk membuat putusan. Untuk tuntutan pidana, ketentuan pasal-pasal tentang pengguguran kandungan dan pasal-pasal karena kesengajaan atau kealpaan yang mengakibatkan kematian, sakit, atau luka pada orang lain dapat digunakan (Widhiantoro, 2021).

Berbagai faktor mempengaruhi proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik medis di RSUD Anutapura Palu seperti di tempat lain. Faktor-faktor ini termasuk standar perawatan medis, bukti yang digunakan, peran ahli, dan elemen hukum lainnya. Berikut ini adalah beberapa komponen yang relevan:

a. Standar Perawatan Medis

Pelanggaran standar medis yakni penilaian apakah ada pelanggaran terhadap standar perawatan medis sangat penting. Ada kemungkinan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti bahwa dia tidak menerima perawatan yang sesuai dengan standar. Dokumentasi medis ketersediaan dan keakuratan catatan medis dapat memengaruhi kualitas kesehatan seseorang. Dokumentasi medis yang lengkap dan akurat dapat berfungsi sebagai bukti yang sangat penting dalam proses hukum.

b. Bukti yang digunakan

Bukti ilmiah dan medis. Ahli medis seringkali memberikan kesaksian mereka tentang standar perawatan medis yang sesuai dalam proses hukum malpraktik medis.

Rekaman video, rekaman audio, atau dokumentasi elektronik lainnya dapat berfungsi sebagai bukti yang kuat untuk menentukan fakta-fakta yang terkait dengan kasus malpraktik tersebut.

c. Peran Ahli

Ahli medis sering diminta untuk memberikan pendapat profesional mereka tentang standar perawatan medis yang tepat serta untuk mengevaluasi apakah pelaku malpraktik medis. Ahli hukum juga dapat memberikan perspektif profesional mereka tentang proses hukum dan menginterpretasikan aspek hukum yang terlibat.

d. Aspek Hukum Tambahan

Faktor seperti waktu preskripsi yaitu batas waktu untuk menuntut dalam kasus malpraktik medis dapat mempengaruhi proses hukum. Ketentuan hukum yang berlaku termasuk undang-undang kesehatan, kedokteran, dan pidana.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor penting memengaruhi proses pertanggungjawaban pidana atas malpraktik medis di RSUD Anutapura Palu seperti di tempat lain. Penting untuk mengevaluasi pelanggaran standar perawatan medis serta dokumentasi medis yang akurat. Selain itu, bukti ilmiah seperti pendapat ahli medis dan bukti elektronik seperti rekaman video sangat penting untuk menguatkan kasus. Peran ahli medis dan hukum sangat penting sementara pengetahuan tentang ketentuan hukum seperti waktu preskripsi memengaruhi proses hukum malpraktik medis.

Dapat diuraikan bahwa proses penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktik medis di RSUD Anutapura Palu menghadapi banyak tantangan termasuk aspek hukum dan sistem pelayanan kesehatan. Hambatan termasuk interpretasi standar medis yang rumit, jumlah bukti dan laporan yang terbatas, kesulitan mendapatkan ahli medis, ketidakpastian kausalitas, waktu yang terbatas untuk preskripsi, dan efek pada sistem pelayanan kesehatan. Perbaikan dalam dokumentasi, pelaporan, dan koordinasi diperlukan untuk meningkatkan pertanggungjawaban pidana dan kualitas pelayanan medis karena sulit untuk menunjukkan pelanggaran standar dan interaksi kompleks dengan sistem kesehatan.

Dapat diuraikan bahwa proses hukum yang adil dan efisien dapat memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus malpraktik medis di RSUD Anutapura Palu. Ini akan meningkatkan kesadaran profesional, pertanggungjawaban pidana yang tepat, praktik medis yang lebih baik, dan kepercayaan masyarakat. Namun, keberhasilan proses ini juga bergantung pada integritas, transparansi, dan kualitas pengambilan keputusan di sistem hukum dan kesehatan.

3.2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Malpraktik Medik dalam Kasus Putusan Nomor: 817/Pid/2018

Berdasarkan hasil penelitian, untuk meneliti pertimbangan majelis hakim dalam kasus tindak kelalaian medis atau malpraktek yang tertuang secara lengkap dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 817/Pid/2018, penulis telah menganalisa isi putusan pengadilan tersebut dan menyusunnya secara runut dan terstruktur.

a. Rincian Peristiwa

Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi/korban Nur Indah Restuwati, S.Pd masuk Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu yang terletak di Jl. Kangkung Nomor 1 Kota Palu dalam keadaan hamil dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan kandungan. Sejak pasien Nur Indah Restuwati, S. Pd masuk di RSU Anutapura Palu pada tanggal 15 Agustus 2016 dalam kondisi keluar darah bercampur

ketuban dari vagina sampai dengan dilakukan operasi sesar. Terdakwa sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) tidak pernah menemui dan mewawancarai keluarga pasien tentang keadaan pasien. Hal tersebut terjadi karena pada saat itu terdakwa sedang melakukan operasi sehingga dia tidak sempat melakukan pemeriksaan awal dan tidak menemui keluarga pasien dan hanya menggabungkan surat pernyataan operasi dengan ikat kandungan yang seharusnya menyerahkan 2 (dua) surat untuk ditandatangani oleh keluarga pasien. Terdakwa juga melakukan kuretase tanpa menyampaikan kepada keluarga pasien Nur Indah Restuwati, S.Pd.

Setelah melakukan operasi sesar, ikat kandungan, dan kuretase korban kemudian dipindahkan ke ruang pemulihan lalu dipindahkan ke ICU. Akan tetapi, terdakwa tidak mendampingi pasien di ruang ICU melainkan langsung pulang ke rumahnya. Keluarga pasien kemudian menanyakan terdakwa yang tidak menangani pasien di ruang ICU. Perawat kemudian menghubungi terdakwa sehingga terdakwa datang. Akan tetapi terdakwa tidak juga melakukan tindakan medis secara optimal pada saat terdakwa datang di ICU. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan ruang ICU dan terdakwa tidak pernah lagi datang memeriksa pasien Nur Indah Restuwati, S. Pd hingga akhirnya pasien meninggal dunia akibat pendarahan.

b. Dakwaan

Terhadap terdakwa, jaksa penuntut umum menjatuhkan dakwaan bersifat kumulatif dengan 2 (dua) pasal dakwaan sebagai berikut:

“Pasal 359 KUHP pidana tentang Kelalaian/Kealpaan menyebabkan orang lain meninggal dunia Jo. Pasal 361 KUHP pidana tentang Kelalaian merugikan orang lain: “karena salahnya dan kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan dalam melakukan melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan”.

1) Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan jaksa penuntut umum pada pokoknya berbunyi:

- a) Menyatakan terdakwa dr. Heryani Parewai, Sp. OG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena salahnya atau kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 359 KUHPidana Jo. 361 KUHP pidana.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. Heryani Parewasi, Sp. OG oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan memerintahkan agar terdakwa ditahan.
- c) Menyatakan barang bukti;
- d) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.,- (lima ribu rupiah);

2) Pertimbangan Hakim

Majelis hakim telah mempertimbangkan 2 dakwaan penuntut umum yang disusun secara kumulatif dengan mempertimbangkan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yaitu terhadap dakwaan pertama, “Karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan matinya orang lain” sebagaimana diatur didalam Pasal 361.

a) Unsur barang siapa

Menimbang bahwa secara historis kronologis maka barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-undang menenukan lain.

Menimbang bahwa dari berkas perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah dr. Heryani Parewasi, Sp. OG yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara ini. Maka jelaslah bahwa pengertian barangsiapa tertuju kepada terdakwa dr. Heryani Parewasi, Sp. OG sehingga oleh karenanya unsur barangsiapa telah terbukti menurut hukum;

b) Unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah kematian pasien yang bernama Nur Indah Restuwati, S.Pd, telah menjalani serangkaian tindakan medis yang dilakukan oleh terdakwa berupa operasi cesar, ikat kandungan, dan kuretase adalah merupakan kelalaian atau kealpaan terdakwa.

Menimbang bahwa terkait dengan tidak adanya persetujuan dari pihak suami atau keluarga pasien atas tindakan kuretase yang dilakukan terdakwa terhadap pasien menurut pendapat majelis hakim tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan terdakwa bersalah karena lalai atau alpa memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran sebab kondisi plasenta previa akreta yang dialami pasien adalah kondisi yang menurut sifatnya adalah emergency (darurat) yang membutuhkan penanganan segera tanpa perlu persetujuan suami atau keluarga pasien atau informed consent terlebih dahulu untuk menyelamatkan pasien. Bahwa tindakan kuretase merupakan kesatuan dengan secsio cesaria karena diperlukan untuk menghentikan pendarahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas menurut majelis hakim oleh karena penuntut umum tidak dapat membuktikan akan adanya kelalaian atau kealpaan dari terdakwa di dalam menangani operasi cesar (SC) serta ikat kandungan (kontak) yang melibatkan tindakan medis berupa kuretase terhadap pasien Nur Indah Restuwati, S.Pd sehingga mengakibatkan kematian pasien Nur Indah Restuwati, S.Pd maka unsur selanjutnya dari dakwaan tunggal tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

3) Analisis Penulis Terkait Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Malpraktek

Terdapat tiga aspek di dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara malpraktek.

a) Pertimbangan filosofis

Hakim dalam membuat sebuah putusan hukum harus mampu berfilsafat karena dalam setiap teks hukum yang normatif, berdiri filsafat hukum yang melatarbelakangi adanya hukum tersebut dan tema utama yang menjadi dasar filosofis adanya hukum yaitu keadilan. Putusan hakim dihasilkan melalui proses berpikir falsafati maka putusan akan menjadi mahkota hakim yang merefleksikan nilai-nilai keadilan, mendobrak kemajuan hukum, menciptakan pembaruan hukum, dan pertimbangan hukumnya mendasar, menyeluruh, kontekstual, dan argumentatif.

Terhadap pertimbangan filosofis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu bagi Terdakwa, hakim telah menjamin rasa keadilan bagi terdakwa. Namun terhadap korban hamil sama sekali belum memenuhi keadilan bagi korban maupun keluarga korban, terhadap kerugian yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Sehingga dalam pertimbangan hakim dapat dikatakan bahwa tujuan keadilan hukum sebagai dasar filosofis pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak memenuhi keseluruhan hak akan rasa keadilan terhadap semua pihak yang berperkara dan hanya berat sebelah.

b) Pertimbangan Sosiologis

Dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 475/Pid.Sus/2017/PN.Pal, hakim berkesimpulan bahwa kematian pada korban merupakan dampak dari pendarahan yang dialami korban dan bukan karena kuretase sehingga dapat disimpulkan pertimbangan sosiologis hakim tidak memcermati bagaimana dampak dari putusan hakim terhadap kasus ini bagi kepercayaan masyarakat terhadap tindakan medis khususnya di bagian kandungan. Ketidakjelasan hakim dalam menjelaskan dan membedakan mana resiko medis dan kelalaian medis dapat menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat khususnya wanita yang hamil, apabila kasus yang sama terjadi lagi ke depannya.

Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Palu tidak menjelaskan apa unsur yang membuat akibat dari tindakan medis terdakwa dikategorikan sebagai resiko medis dan bukan kelalaian medis sehingga dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat karena majelis hakim tidak memberi batasan yang jelas antara unsur resiko medis dan unsur kelalaian medis. Oleh karena itu dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat karena majelis tidak memberi batasan yang jelas antara unsur resiko medis dan unsur kelalaian medis.

c) Pertimbangan Yuridis

Dalam mempertimbangkan dakwaan tunggal tentang kealpaan/kelalaian menyebabkan matinya orang lain, hakim berpendapat dengan tidak adanya persetujuan dari pihak suami atau keluarga pasien atas tindakan kuretase yang dilakukan terdakwa tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan terdakwa bersalah karena lalai atau alpa. Dalam mempertimbangkan dakwaan, hakim mengesampingkan terdakwa sebagai DPJP yang tidak melakukan pemeriksaan awal terhadap pasien. Kesaksian ini tidak dipertimbangkan sebagai alasan pemberat oleh majelis hakim. Hakim berpendapat bahwa meninggalnya pasien tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan

terdakwa telah lalai atau alpa dalam melakukan pelayanan terhadap pasien..

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik medis di RSUD Anutapura Palu dengan mempertimbangkan aspek hukum dan praktik medis di mana analisis menyeluruh tentang standar perawatan medis, saksi ahli, dan dampak pada praktik medis. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara malpraktik medik dalam kasus putusan Nomor 871/Pid/2018 adalah adanya ketidakseimbangan dalam memberikan keadilan di mana hakim memberikan keadilan untuk terdakwa secara penuh dengan putusan bebas dalam perkara ini akan tetapi untuk korban tidak mendapatkan keadilan yang pasti.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir.
- Guwandi, J. (2004). Hukum Medik (Medical Law). Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta.
- Isfandyarie, A. (2005). Malpraktik dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana. Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Kelsen, H. (2008). Teori Hukum Murni. Nusamedia: Bandung.
- Notoatmojo, S. (2010). Etika dan Hukum Kesehatan. Rineka Cipta: Jakarta.
- Soetrisno, S. (2010). Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. PT Telaga Ilmu Indonesia: Tangerang.
- Wajoepramono, E. J. (2012). Konsekuensi Hukum dalam Profesi Medik. Bandung.
- Widhiantoro, D. C. (2021). Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 9(9), 103–112.